

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan pengertian dari Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak tradisional, dan/atau hak asal usul yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan. Suatu desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Desa adalah representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang sudah ada dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019). Menurut Bawono dan Setyadi (2019), istilah desa sudah ada sejak abad ke-11 saat Nusantara masih terbagi atas kerajaan-kerajaan. Desa berasal dari bahasa Sanskerta, "*dhesi*", yang memiliki arti tanah kelahiran. Oleh karena itu, desa memiliki makna yang sangat penting bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Boedijono dkk. (2018), Desa memiliki peranan yang strategis sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, penyebutan desa dalam suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya karena disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah tersebut. Nagari merupakan sebutan desa di Sumatera Barat, sedangkan Gampong merupakan sebutan di Aceh, Kampung di Papua, serta Udik di Betawi. Sebutan yang bermacam-macam tersebut menunjukkan keberagaman suku yang ada di Indonesia (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Penyebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta juga berbeda dengan daerah lain. Menurut Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, Kalurahan yang merupakan sebutan desa di wilayah DIY, adalah kesatuan masyarakat hukum yang terbentuk dari beberapa Padukuhan yang mempunyai harta kekayaan dan batas wilayah tertentu. Kalurahan berada di bawah Kapanewon yang merupakan sebutan kecamatan di wilayah DIY.

2.2 Dana Desa

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana desa. Dalam Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019), desa memiliki tujuh sumber pendapatan yang terdiri atas

1. Pendapatan Asli Desa;
2. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota;
3. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
4. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; serta
6. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam Buku Saku Dana Desa tersebut, terdapat dua sumber pendapatan desa yang menggunakan istilah Dana Desa, yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota. Kedua sumber pendapatan desa tersebut berbeda meskipun sama-sama terdapat istilah Dana Desa.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, yang dimaksud dengan dana desa yaitu dana untuk desa yang sumbernya dari APBN yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Sementara itu, menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa yang diamanahkan oleh UU Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar-besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan di desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa maupun antarindividu. Ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Dana Desa tersebut. Keberhasilan Dana Desa diukur dengan menggunakan angka kemiskinan, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan, koefisien gini, serta nilai tukar petani dan nelayan di pedesaan (Sirait & Octavia, 2021)

2.3 Pelaporan Dana Desa

Terdapat beberapa proses dalam akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, proses akuntansi terdiri atas identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Pelaporan merupakan salah satu proses penting dalam akuntansi. Keluaran (*output*) dari proses pelaporan berupa laporan keuangan.

Harun (2002, dikutip dalam Ismail dkk., 2016) mengibaratkan organisasi pemerintah layaknya perusahaan swasta besar yang memerlukan informasi keuangan yang efektif dan efisien untuk tujuan organisasi. Maka dari itu, suatu organisasi pemerintah memerlukan sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dapat berjalan lancar jika penyajian laporan keuangan disusun secara sesuai standar dan lengkap serta mudah diakses.

Selain sistem akuntansi, sumber daya manusia juga dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan sektor publik. Pemahaman yang rendah mengenai akuntansi memengaruhi pembuatan laporan keuangan. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Ismail dkk., 2016)

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pelaksanaan APB Desa harus disampaikan oleh kepala desa melalui camat kepada bupati/wali kota. Laporan tersebut berupa laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APB Desa. Kemudian, laporan konsolidasi pelaksanaan

disampaikan oleh bupati/wali kota melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa kepada Menteri Dalam Negeri maksimal pada minggu kedua bulan Agustus tahun bersangkutan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selain membuat laporan disebutkan di atas, Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut harus disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.

Dana desa merupakan bagian dari APB Desa yang laporan realisasinya harus disampaikan pada akhir tahun anggaran. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa adalah seluruh penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Unsur Pendapatan Desa antara lain Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain. Pendapatan Asli Desa termasuk hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, dan pendapatan asli desa lain. Sementara itu, pendapatan transfer yang didapatkan desa berasal dari dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, serta bantuan keuangan baik itu dari provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian, Pendapatan lain desa berasal dari penerimaan bantuan perusahaan di desa, penerimaan hasil kerja sama, penerimaan hibah dan sumbangan, bunga bank,

koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, serta pendapatan lain desa yang sah.

Seluruh pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dilakukan pembayaran kembali oleh desa merupakan pengertian dari belanja desa. Terdapat lima bidang untuk mengklasifikasikan belanja desa. Bidang tersebut yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, serta bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pembiayaan adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh desa, baik itu terjadi pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, serta hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, serta pencairan dana cadangan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Menurut PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran dana desa hanya bisa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar di mana salah satu syarat dokumennya yaitu Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

tahun anggaran/tahap sebelumnya. Maka dari itu, setiap tahap penyaluran, Kepala Desa harus membuat laporan tersebut pada setiap tahap penyaluran.

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa terdiri atas tiga unsur yaitu pos Pendapatan, pos Belanja, dan pos Pembiayaan. Pos Pendapatan menyajikan anggaran dan realisasi pendapatan transfer dana desa. Pos Belanja menyajikan anggaran dan realisasi belanja pada setiap bidang dan dirinci untuk setiap subbidang. Pos Pembiayaan menyajikan anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan dan Penyertaan Modal Desa.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Boedijono dkk. (2019) menyatakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan, pekerjaan, atau usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan hingga selesai guna mencapai tujuan. Sementara itu, keuangan desa merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang berkaitan dengan uang (Triani & Handayani, 2018). Sehingga pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh perangkat desa untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa yang berkaitan dengan uang.

Pengelolaan dana desa yang dipahami secara baik oleh setiap pengelola dana desa merupakan aspek penting dan dasar yang harus dimiliki. Dalam hal ini, perangkat desa harus mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia pada tahun 2020 diatur dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK Nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adanya peraturan ini dapat

menjamin transparansi dalam pengelolaan dana desa. Triani dan Handayani (2018) menyebutkan bahwa bagi masyarakat desaaa, transparansi merupakan hal terpenting dalam memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa menggunakan basis kas yang artinya ketika kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa pada saat itulah pencatatan transaksi dilakukan. Menurut Perbup Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa asas yang harus dipatuhi yaitu:

1. Transparan, yang berarti seluruh informasi harus disajikan secara terbuka sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
2. Akuntabel, yang berarti pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
3. Tertib dan disiplin anggaran, memiliki arti bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan taat peraturan perundang-undangan dan tepat waktu;
4. Partisipatif, yang berarti bahwa masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa harus diikutsertakan dalam pengelolaan.

Peraturan terkait pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2020 mengalami beberapa perubahan. PMK awal pada tahun anggaran 2020 adalah PMK Nomor 205/PMK.07/2019 kemudian diubah beberapa kali melalui PMK Nomor 40/PMK.07/2020, PMK Nomor 50/PMK.07/2020, dan PMK Nomor

156/PMK.07/2020. Berdasarkan beberapa perubahan tersebut, berikut merupakan tahap pengelolaan dana desa yang meliputi

1. Penganggaran

Dirtektorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa dengan memperhatikan persentase dana desa yang ditetapkan, kinerja pelaksanaan dana desa, dan kemampuan keuangan negara. Indikasi Kebutuhan Dana Desa tersebut digunakan untuk dasar menganggarkan dana desa menyusun arah kebijakan serta alokasi dana desa.

2. Pengalokasian

Rincian dana desa untuk setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a) Alokasi Dasar dialokasikan 69% dari anggaran dana desa kemudian dibagi kepada setiap desa secara merata.
- b) Alokasi Afirmasi dialokasikan 1,5% dari anggaran dana desa dibagi proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
- c) Alokasi Kinerja dialokasikan 1,5% dari anggaran dana desa dibagi kepada 10% desa dengan kinerja terbaik dalam mengelola keuangan desa dan dana desa serta capaian keluaran dana desa dan pembangunan desa.
- d) Alokasi Formula dialokasikan 28% dari anggaran dana desa yang dibagi menurut jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

3. Penyaluran

Penyaluran dana desa berasal dari RKUN yang diberikan kepada RKD melalui RKUD. Dana desa disalurkan dengan cara pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD. Penyaluran dana desa dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu:

- a) Tahap I sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Januari;
- b) Tahap II sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret; dan
- c) Tahap III sebesar 20% disalurkan paling cepat bulan Juni.

Penyaluran untuk desa yang berstatus desa mandiri dilaksanakan dalam dua tahap yaitu:

- a) Tahap I sebesar 60% disalurkan paling cepat bulan Januari; dan
- b) Tahap II sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret.

4. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan

Kepala KPPN menyusun laporan konsolidasi realisasi penyerapan, capaian keluaran dana desa, serta laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikannya kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Setelah itu, Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan konsolidasi laporan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

5. Pedoman penggunaan

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2020, dana desa juga diprioritaskan untuk penanggulangan dampak

ekonomi atas pandemi COVID-19 yang terjadi. Penanggulangan itu dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau pemberian jaring pengaman sosial di desa.

6. Pemantauan serta evaluasi

Dalam mengelola dana desa, dibutuhkan sinergi antarinstansi terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui DJKN dan KPPN. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga ikut bersama-sama melakukan pemantauan.